

IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

RENCANA STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 – 2029

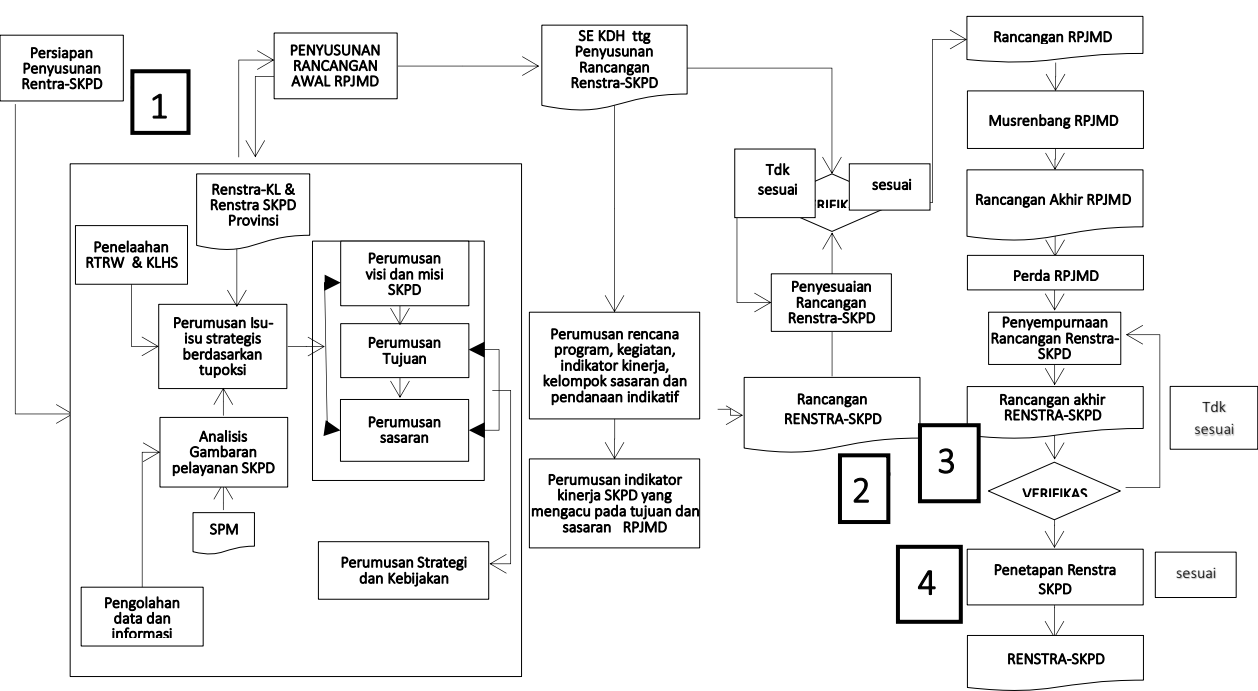
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah dokumen perencanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dalam rangka memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bisa diprediksi pada tahun 2029 mencapai tahapan melalui sumber pembiayaan APBD. Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk, wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga 5 (lima) tahun mendatang.

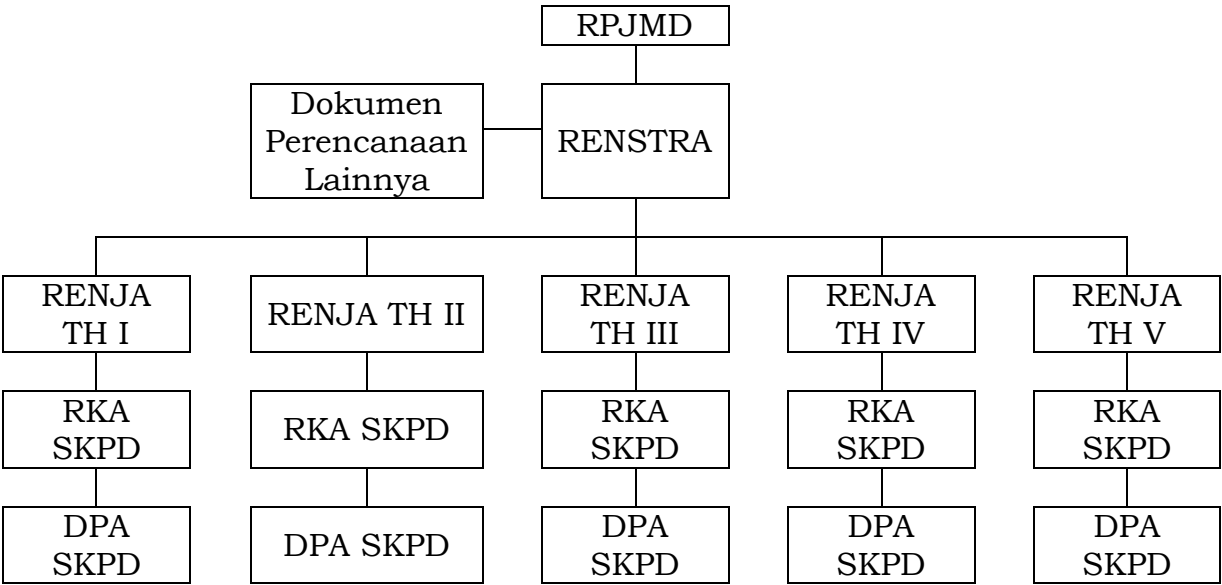
Teknis penyusunannya, harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan/mengacu pada kebijakan pembangunan skala regional dan nasional (Dokumen Renstra K/L, Renstra Propinsi yang menjadi lingkup koordinasi, RTRW, KLHS, dsb), serta sebagai suatu institusi publik harus juga mengacu/memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkup bidang terkait dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan/ada yang secara keseluruhan disusun berbasis “KINERJA dan TERUKUR”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam penyusunannya melalui tahapan sebagaimana dituangkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Adapun keterkaitan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini :



Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan / atau Insentif Inovasi Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
38. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-1850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Inmendagri 52 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda & Dinas Teknis Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perencanaan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2039;
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2021- 2041;
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 120 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2021- 2041;
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 121 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2041;
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
 52. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;
 53. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD;
2. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami tujuan, program dan kegiatan dikaitkan dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menetapkan program dan kegiatan yang terarah dan terukur selama tahun 2025 sampai dengan 2029;
3. Memberikan gambaran potensi yang ada pada perangkat daerah terkait adanya faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 adalah:

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dan RAPBD serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang;

2. Landasan Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. Kelompok Sasaran Layanan.

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan (apabila ada);
 - b. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (apabila ada);
 - c. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;

3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU);
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Di dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana aparatur daerah di bidang keciptakaryaan dan penataan ruang, yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pasuruan.

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan persampahan regional, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan serta tugas pembantuan

Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana sesuai pasal 7 terdiri atas :

a. Sekretariat, membawahi:

1. Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

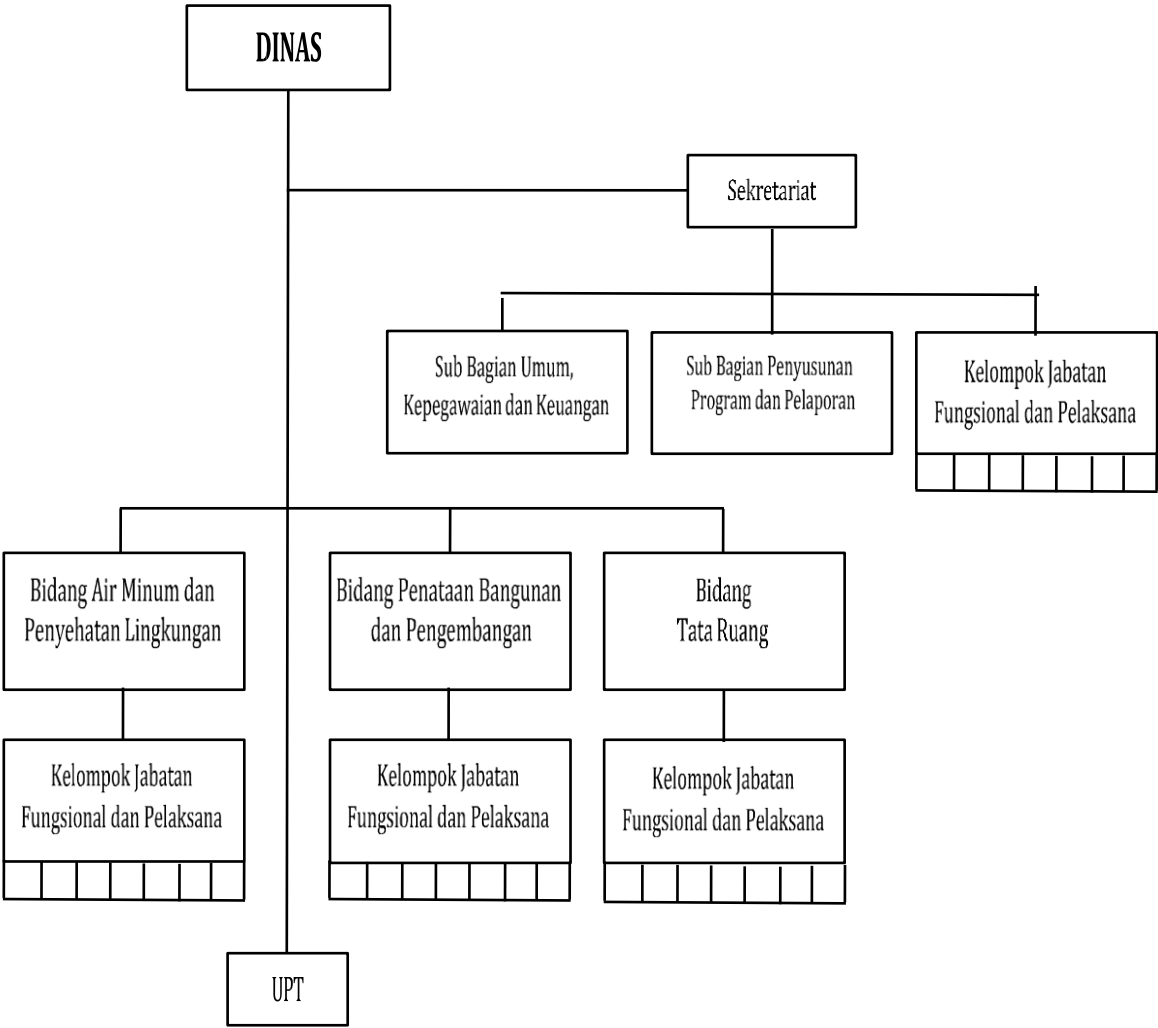
b. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, membawahi

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

c. Bidang Penataan Bangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

d. Bidang Tata Ruang, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan

e. UPT.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya, yaitu :

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyusunan konsep kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
- e. pelaksanaan sinkronisasi program-program keciptakarya;
- f. pelaksanaan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
- g. pelaksanaan penyusunan dan pendampingan RPI2JM bidang cipta karya tingkat kabupaten;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
- i. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten;
- j. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten;
- k. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- l. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- m. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah;
- n. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman dikawasan strategis;
- o. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah;
- p. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- q. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- r. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- s. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- t. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- u. penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang;
- v. pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah;
- w. pelaksanaan administrasi dinas;

- x. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Sekretaris mempunyai tugas Merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian; Pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang; dan
 - m. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pengembangan, penyelenggaraan fungsi pengembangan SPAM, serta penyelenggaraan fungsi penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
 - b. pelaksanaan sinkronisasi program-program keciptakaryaan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;

- d. pelaksanaan penyusunan dan pendampingan RPI2JM bidang cipta karya tingkat kabupaten;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
 - f. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah;
 - g. pelaksanaan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional ;
 - h. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - i. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pengendalian, penyelenggaraan fungsi pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan fungsi penataan bangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penataan Bangunan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
 - b. pelaksanaan sinkronisasi program-program keciptakaryaan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
 - d. pelaksanaan pendampingan penyusunan RPI2JM bidang cipta karya;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - g. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah;
 - h. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - i. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan

- strategis dan penataan bangunan serta lingkungannya lintas daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - e. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
 - f. penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - g. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
 - h. pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang;
 - k. pelaksanaan operasionalisasi PPNS penataan ruang;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon.

1. Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ❖ Golongan IV, sebanyak | 6 orang |
| ❖ Golongan III, sebanyak | 35 orang |
| ❖ Golongan II, sebanyak | 57 orang |
| ❖ Golongan I, sebanyak | 4 orang |
| ❖ PTT, sebanyak | 47 orang |
| ❖ THL, sebanyak | 122 orang |
2. Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :
- | | |
|---------------------------|----------|
| ❖ Pasca Sarjana, sebanyak | 11 orang |
| ❖ Sarjana, sebanyak | 23 orang |
| ❖ Sarjana / D4, sebanyak | 22 orang |
| ❖ D3, sebanyak | 3 orang |
| ❖ SMA, sebanyak | 53 orang |
| ❖ SMP, sebanyak | 12 orang |
| ❖ SD, sebanyak | 1 orang |
3. Menurut eselon, pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :
- | | |
|------------------------|-----------|
| ❖ Eselon II, sebanyak | 1 orang |
| ❖ Eselon III, sebanyak | 4 orang |
| ❖ Eselon IV, sebanyak | 4 orang |
| ❖ Fungsional tertentu | 9 orang |
| ❖ Non Eselon, sebanyak | 84 orang |
| ❖ PTT dan THL | 169 orang |
4. Menurut Indeks Profesional ASN, pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi:
- | | |
|---------------------------------------|-------|
| ❖ Sekretariat, nilai rata-rata IP ASN | 54,75 |
| ❖ Bidang Sumber Daya Air | 44,23 |
| ❖ Bidang Cipta Karya | 58,33 |
| ❖ Bidang Tata Ruang | 58,61 |

❖ UPT	35,62
❖ Rata-rata Dinas	42,69

5. Menurut bidang dan kebutuhan, pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi:

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kelas 14					Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kelas 12				
Jabatan Fungsional Tertentu					Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Kelas 9				
JABATAN	KLS	B	K	/+/-	JABATAN	KLS	B	K	/+/-
JF Teknik Pengairan Pertama	8	0	1	-1	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1	1	0
JF Teknik Pengairan Muda	9	0	1	-1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	1	0
JF Teknik Pengairan Madya	11	0	1	-1	Pengelola Program Dan Laporan	6	0	1	-1
JF Teknik Pengairan Utama	13	0	1	-1					
JF Teknis Jalan dan Jembatan Pertama	8	0	1	-1					
JF Teknis Jalan dan Jembatan Muda	9	0	1	-1					
JF Teknis Jalan dan Jembatan Madya	11	0	1	-1					
JF Teknis Jalan dan Jembatan Utama	13	0	1	-1					
JF Penata Ruang Pertama	8	0	1	-1					
JF Penata Ruang Muda	9	0	1	-1					
JF Penata Ruang Madya	11	0	1	-1					
JF Penata Ruang Utama	13	0	1	-1					
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	0	1	-1					
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	0	1	-1					
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya	11	0	1	-1					
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama	13	0	1	-1					
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	1	-1					
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	0	1	-1					
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	11	0	1	-1					
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama	13	0	1	-1					
Kepala Bidang Sumber Daya Air Kelas 11					Kepala Bidang Cipta Karya Kelas 11				
JABATAN	KLS	B	K	/+/-	JABATAN	KLS	B	K	/+/-
Pengawas Irigasi	7	0	1	-1	Analisis Penataan Kawasan	7	1	1	0
Analisis Sumber Daya Air	7	0	1	-1	Analisis potensi sumber air tanah	7	1	1	0
Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	7	0	1	-1	Analisis Konservasi Air dan lingkungan Hidup	7	1	1	0
Pemeriksa Irigasi	7	1	1	0	Pemelaah Bangunan Gedung dan Pemukiman	7	1	1	0
Pengelola Sumber Daya Air	6	0	1	-1	Pengelola Sumber Daya Air	6	1	2	-1
Pengelola Pengairan	6	0	0	0	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	1	1	0
Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	6	0	1	-1	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	1	1	0
Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	0	0	0	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	1	1	0
Pengelola Pemeliharaan Sarana Pengairan	6	1	1	0					
Pengolah Data	6	2	1	1					
Pengelola Pembinaan Pembangunan	6	1	1	0					
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0					
Pengadministrasi Sistem Informasi pengendalian Pembangunan	5	1	1	0					
Operator Alat Berat	5	1	8	-7					
Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	5	2	2	0					
JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0					
JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0					
JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0					
Kepala Bidang Tata Ruang Kelas 11					Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Pandan Kelas 9				
JABATAN	KLS	B	K	/+/-	JABATAN	KLS	B	K	/+/-
Analisis Potensi Sumber Air Permukaan	7	1	1	0	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0	6	-6
Analisis Pemanfaatan Ruang	7	1	1	0	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
Analisis Tata Ruang	7	1	1	0	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	6	6	0
Pengelola Tata Ruang	6	0	2	-2	Pramu Bakti	1	3	3	0
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0					
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1	1	0					
JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0					
JF Pemata Ruang Ahli Muda	9	1	1	0					
JF Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	1	0					
Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Purwosari Kelas 9					Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Kejayan Kelas 9				
JABATAN	KLS	B	K	/+/-	JABATAN	KLS	B	K	/+/-
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0	8	-8	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0	23	-23
Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	8	8	0	Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
Pramu Bakti	1	2	2	0	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	23	23	0
					Pramu Bakti	1	6	6	0
Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Grati Kelas 9					Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Kejayan Kelas 9				
JABATAN	KLS	B	K	/+/-	JABATAN	KLS	B	K	/+/-
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0	7	-7	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	0	23	-23
Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1	Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	7	12	-5	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	23	23	0
Pramu Bakti	1	3	3	0	Pramu Bakti	1	3	3	0

Gambar 2.2 Peta Jabatan

Jumlah Aset (Barang Modal Daerah) pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dengan kondisi terakhir (sampai dengan akhir November 2024) berfungsi dengan baik adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI ASET TETAP PER SUB SUB RINCIAN OBJEK
LAPORAN
01-01-2024 s.d. 31-12-2024

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03	Aset Tetap	2,430	628.037.393.416,91
01.03.01	TANAH	560	133.043.441.561,88
01.03.01.01	TANAH	560	133.043.441.561,88
01.03.01.01.02	TANAH NON PERSIL	38	4.947.728.694,00
01.03.01.01.02.01	TANAH BASAH	23	4.093.348.694,00
01.03.01.01.02.01.10	Tanah Waduk	23	4.093.348.694,00
01.03.01.01.02.09	TANAH NON PERSIL LAINNYA	15	854.380.000,00
01.03.01.01.02.09.14	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren	15	854.380.000,00
01.03.01.01.03	LAPANGAN	522	128.095.712.867,88
01.03.01.01.03.08	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR	463	127.205.595.267,88
01.03.01.01.03.08.01	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	372	123.424.858.517,88
01.03.01.01.03.08.06	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	5	717.602.000,00
01.03.01.01.03.08.10	Tanah Waduk	86	3.063.134.750,00
01.03.01.01.03.17	TANAH KAMPUNG	59	890.117.600,00
01.03.01.01.03.17.01	Tanah Kampung	59	890.117.600,00
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	1,303	20.824.648.091,00
01.03.02.01	ALAT BESAR	15	10.276.248.455,00
01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	12	8.184.523.118,00
01.03.02.01.01.03	EXCAVATOR	9	7.281.227.818,00
01.03.02.01.01.03.01	Crawler Excavator + Attachment	6	5.790.597.818,00
01.03.02.01.01.03.03	Clawler Excavator	3	1.490.630.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.02.01.01.05	HAULER	3	903.295.300,00
01.03.02.01.01.05.03	Dump Truck	3	903.295.300,00
01.03.02.01.03	ALAT BANTU	3	2.091.725.337,00
01.03.02.01.03.02	FEEDER	2	2.080.431.566,00
01.03.02.01.03.02.01	Elevator /Lift	2	2.080.431.566,00
01.03.02.01.03.05	POMPA	1	11.293.771,00
01.03.02.01.03.05.10	Pompa Air	1	11.293.771,00
01.03.02.02	ALAT ANGKUTAN	111	5.886.520.433,00
01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	106	5.082.559.337,00
01.03.02.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	11	2.245.605.000,00
01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	11	2.245.605.000,00
01.03.02.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2	1.429.307.602,00
01.03.02.02.01.03.02	Pick Up	1	194.648.625,00
01.03.02.02.01.03.03	Yeengler/Trailer	1	1.234.658.977,00
01.03.02.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	89	1.302.840.735,00
01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	89	1.302.840.735,00
01.03.02.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	4	104.806.000,00
01.03.02.02.01.05.03	Trike	4	104.806.000,00
01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	5	803.961.096,00
01.03.02.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	5	803.961.096,00
01.03.02.02.02.01.02	Gerobak Dorong	4	3.961.096,00
01.03.02.02.02.01.05	Trailer	1	800.000.000,00
01.03.02.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	61	327.894.766,00
01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	2	5.041.000,00
01.03.02.03.01.09	PERKAKAS PABRIK ES	2	5.041.000,00
01.03.02.03.01.09.04	Filling Dvice	2	5.041.000,00
01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	3.000.000,00
01.03.02.03.02.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	1	3.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.02.03.02.11.03	Rol Meter	1	3.000.000,00
01.03.02.03.03	ALAT UKUR	58	319.853.766,00
01.03.02.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	25	195.387.500,00
01.03.02.03.03.01.29	PH Meter (Alat Ukur Universal)	2	32.902.500,00
01.03.02.03.03.01.32	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	2	17.900.000,00
01.03.02.03.03.01.46	Survey Meter (Alat Ukur Universal)	2	32.500.000,00
01.03.02.03.03.01.72	Global Positioning System	19	112.085.000,00
01.03.02.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	1	4.852.000,00
01.03.02.03.03.07.10	Scanner (Universal Tester)	1	4.852.000,00
01.03.02.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	5	37.500.000,00
01.03.02.03.03.08.64	Air Conditioning Unit	5	37.500.000,00
01.03.02.03.03.09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	27	82.114.266,00
01.03.02.03.03.09.02	H - Meter Dari Baja Nikel	1	24.750.000,00
01.03.02.03.03.09.04	Alat Pengukur Garis Tengah	25	53.864.266,00
01.03.02.03.03.09.17	Mistar Rambu	1	3.500.000,00
01.03.02.04	ALAT PERTANIAN	8	88.239.000,00
01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	8	88.239.000,00
01.03.02.04.01.01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	7	86.739.000,00
01.03.02.04.01.01.15	Chain Saw	7	86.739.000,00
01.03.02.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	1	1.500.000,00
01.03.02.04.01.05.01	Alat Pengukur Curah Hujan	1	1.500.000,00
01.03.02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	810	1.918.094.951,00
01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	243	823.843.783,00
01.03.02.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	4	36.000.850,00
01.03.02.05.01.03.07	Mesin Fotocopy Folio	1	15.000.000,00
01.03.02.05.01.03.13	Mesin Perekam Stensil Folio	1	16.000.850,00
01.03.02.05.01.03.18	Mesin Porporasi	2	5.000.000,00
01.03.02.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	134	434.969.000,00
01.03.02.05.01.04.01	Lemari Besi/Metal	12	24.000.000,00
01.03.02.05.01.04.02	Lemari Kayu	4	44.178.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.02.05.01.04.03	Rak Besi	34	124.850.000,00
01.03.02.05.01.04.04	Rak Kayu	2	8.775.000,00
01.03.02.05.01.04.05	Filing Cabinet Besi	68	206.240.000,00
01.03.02.05.01.04.06	Filing Cabinet Kayu	1	73.000,00
01.03.02.05.01.04.07	Brandkas	11	26.265.000,00
01.03.02.05.01.04.27	Lemari Kaca	2	588.000,00
01.03.02.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	105	352.873.933,00
01.03.02.05.01.05.02	CCTV - Camera Control Television System	7	48.565.000,00
01.03.02.05.01.05.03	Papan Visual/Papan Nama	25	7.500.000,00
01.03.02.05.01.05.10	Alat Penghancur Kertas	1	1.767.000,00
01.03.02.05.01.05.12	Mesin Absensi	9	42.304.450,00
01.03.02.05.01.05.76	Papan Nama Instansi	4	5.600.000,00
01.03.02.05.01.05.77	Papan Pengumuman	49	114.659.200,00
01.03.02.05.01.05.78	Papan Tulis	1	18.313.678,00
01.03.02.05.01.05.93	Mesin Pompa Air	9	114.164.605,00
01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	479	903.954.168,00
01.03.02.05.02.01	MEUBELAIR	352	353.161.530,00
01.03.02.05.02.01.03	Kursi Besi/Metal	4	13.560.000,00
01.03.02.05.02.01.08	Meja Rapat	12	53.490.000,00
01.03.02.05.02.01.17	Meja Panjang	1	500.000,00
01.03.02.05.02.01.30	Kursi Rapat	212	102.881.500,00
01.03.02.05.02.01.31	Kursi Tamu	1	3.000.000,00
01.03.02.05.02.01.32	Kursi Putar	3	7.500.000,00
01.03.02.05.02.01.36	Kursi Lipat	3	1.350.000,00
01.03.02.05.02.01.38	Meja Cetakan	1	3.000.000,00
01.03.02.05.02.01.39	Meja Komputer	9	1.375.000,00
01.03.02.05.02.01.61	Lemari Kayu	9	17.261.000,00
01.03.02.05.02.01.63	Meja Tulis	43	43.879.280,00
01.03.02.05.02.01.67	Kursi Tangan	33	24.030.000,00
01.03.02.05.02.01.77	White Board	2	1.850.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.02.05.02.01.78	Rak Kayu	12	48.684.750,00
01.03.02.05.02.01.83	Kursi Kerja	7	30.800.000,00
01.03.02.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	62	154.607.858,00
01.03.02.05.02.03.01	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.500.003,00
01.03.02.05.02.03.03	Mesin Pemetong Rumput	61	151.107.855,00
01.03.02.05.02.04	ALAT PENDINGIN	28	185.570.000,00
01.03.02.05.02.04.01	Lemari Es	2	5.700.000,00
01.03.02.05.02.04.03	A.C. Window	11	70.110.000,00
01.03.02.05.02.04.04	A.C. Split	10	107.800.000,00
01.03.02.05.02.04.06	Kipas Angin	5	1.960.000,00
01.03.02.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	35	208.114.780,00
01.03.02.05.02.06.01	Radio	1	7.500.000,00
01.03.02.05.02.06.02	Televisi	10	119.661.500,00
01.03.02.05.02.06.08	Sound System	9	42.996.680,00
01.03.02.05.02.06.18	Unit Power Supply	13	27.145.600,00
01.03.02.05.02.06.21	Camera Video	2	10.811.000,00
01.03.02.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	2	2.500.000,00
01.03.02.05.02.07.01	Alat Pemadam/Portable	2	2.500.000,00
01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	88	190.297.000,00
01.03.02.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	20	65.603.000,00
01.03.02.05.03.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13	30.658.000,00
01.03.02.05.03.01.09	Meja Kerja	7	34.945.000,00
01.03.02.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	4	37.744.000,00
01.03.02.05.03.02.12	Meja Maket/Peta	4	37.744.000,00
01.03.02.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	21	56.700.000,00
01.03.02.05.03.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	4.700.000,00
01.03.02.05.03.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	20	52.000.000,00
01.03.02.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	42	22.050.000,00
01.03.02.05.03.05.07	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	42	22.050.000,00
01.03.02.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	1	8.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.02.05.03.07.07	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	8.200.000,00
01.03.02.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	72	347.685.307,00
01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	57	273.955.144,00
01.03.02.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	10	109.331.644,00
01.03.02.06.01.01.01	Audio Mixing Console	9	85.331.644,00
01.03.02.06.01.01.25	Audio Visual	1	24.000.000,00
01.03.02.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	14	107.090.500,00
01.03.02.06.01.02.02	Off Air TV Monitor	1	6.300.000,00
01.03.02.06.01.02.03	Camera Electronic	10	32.142.500,00
01.03.02.06.01.02.60	Camera Film	1	5.150.000,00
01.03.02.06.01.02.69	Camera View Finder	2	63.498.000,00
01.03.02.06.01.03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	8	32.868.000,00
01.03.02.06.01.03.10	Printer	8	32.868.000,00
01.03.02.06.01.04	PERALATAN CETAK	1	2.000.000,00
01.03.02.06.01.04.10	Mesin Pemetong Biasa	1	2.000.000,00
01.03.02.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	24	22.665.000,00
01.03.02.06.01.05.22	Rambu/Bak Ukur	24	22.665.000,00
01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	11	25.030.163,00
01.03.02.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	8	2.434.650,00
01.03.02.06.02.01.30	Telephone (PABX)	1	1.630.000,00
01.03.02.06.02.01.32	Pesawat Telephone	7	804.650,00
01.03.02.06.02.03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	1	4.516.717,00
01.03.02.06.02.03.01	Unit Tranceiver HF Portable	1	4.516.717,00
01.03.02.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	1	5.775.000,00
01.03.02.06.02.06.03	Slide Projector (Lapangan)	1	5.775.000,00
01.03.02.06.02.09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	1	12.303.796,00
01.03.02.06.02.09.03	Controll Center	1	12.303.796,00
01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	4	48.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.02.06.03.47	SUMBER TENAGA	4	48.700.000,00
01.03.02.06.03.47.02	Genset	4	48.700.000,00
01.03.02.08	ALAT LABORATORIUM	18	187.855.675,00
01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	17	169.660.000,00
01.03.02.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	2	12.000.000,00
01.03.02.08.01.06.41	Greep Appraat	2	12.000.000,00
01.03.02.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	2	8.900.000,00
01.03.02.08.01.13.81	TV Monitor	2	8.900.000,00
01.03.02.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	2	8.900.000,00
01.03.02.08.01.13.81	TV Monitor	2	8.900.000,00
01.03.02.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	12	144.760.000,00
01.03.02.08.01.41.192	Personal Computer	12	144.760.000,00
01.03.02.08.01.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	1	4.000.000,00
01.03.02.08.01.42.01	Alat Ukur	1	4.000.000,00
01.03.02.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	18.195.675,00
01.03.02.08.08.04	CAVITATION TUNNEL	1	18.195.675,00
01.03.02.08.08.04.06	Control Panel	1	18.195.675,00
01.03.02.09	ALAT PERSENJATAAN	1	33.300.000,00
01.03.02.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1	33.300.000,00
01.03.02.09.02.01	ALAT KEAMANAN	1	33.300.000,00
01.03.02.09.02.01.11	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	33.300.000,00
01.03.02.10	KOMPUTER	206	1.732.500.804,00
01.03.02.10.01	KOMPUTER UNIT	110	1.262.668.120,00
01.03.02.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	106	1.254.468.120,00
01.03.02.10.01.02.01	P.C Unit	54	550.202.850,00
01.03.02.10.01.02.02	Lap Top	46	678.122.270,00
01.03.02.10.01.02.03	Note Book	1	9.143.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.02.10.01.02.09	Tablet PC	5	17.000.000,00
01.03.02.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	4	8.200.000,00
01.03.02.10.01.03.02	Dst....	4	8.200.000,00
01.03.02.10.01.03.02	Flashdisk	4	8.200.000,00
01.03.02.10.01.03.02	UPS	4	8.200.000,00
01.03.02.10.01.03.02	Stabilizer/Stavolt	4	8.200.000,00
01.03.02.10.02	PERALATAN KOMPUTER	96	469.832.684,00
01.03.02.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	2	4.000.000,00
01.03.02.10.02.01.12	Hard Disk	2	4.000.000,00
01.03.02.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	21	88.680.404,00
01.03.02.10.02.02.17	Hard Copy Console	21	88.680.404,00
01.03.02.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	72	349.027.480,00
01.03.02.10.02.03.02	Monitor	7	14.819.320,00
01.03.02.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	52	260.661.640,00
01.03.02.10.02.03.04	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	64.201.120,00
01.03.02.10.02.03.17	External/ Portable Hardisk	9	9.345.400,00
01.03.02.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	1	28.124.800,00
01.03.02.10.02.04.01	Server	1	28.124.800,00
01.03.02.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	1	26.308.700,00
01.03.02.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	1	26.308.700,00
01.03.02.15.04.04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	1	26.308.700,00
01.03.02.15.04.04.03	Public Address Branch Exchange (PABX)	1	26.308.700,00
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	116	62.073.423.054,00
01.03.03.01	BANGUNAN GEDUNG	113	60.528.314.416,00
01.03.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	41	58.791.064.879,00
01.03.03.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	35	49.581.638.258,00
01.03.03.01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	34	49.572.638.258,00
01.03.03.01.01.01.02	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	9.000.000,00
01.03.03.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	4	7.359.123.844,00

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.03.01.01.02.01	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	5.985.696.099,00
01.03.03.01.01.02.02	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	99.473.000,00
01.03.03.01.01.02.04	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1	1.273.954.745,00
01.03.03.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1	199.345.000,00
01.03.03.01.01.12.01	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	199.345.000,00
01.03.03.01.01.33	BANGUNAN PARKIR	1	1.650.957.777,00
01.03.03.01.01.33.01	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1.650.957.777,00
01.03.03.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	72	1.737.249.537,00
01.03.03.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	12	871.215.716,00
01.03.03.01.02.02.01	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	12	871.215.716,00
01.03.03.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	60	866.033.821,00
01.03.03.01.02.03.01	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	3	113.244.321,00
01.03.03.01.02.03.13	Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen	57	752.789.500,00
01.03.03.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3	1.545.108.638,00
01.03.03.04.01	TUGU/TANDA BATAS	3	1.545.108.638,00
01.03.03.04.01.04	PAGAR	3	1.545.108.638,00
01.03.03.04.01.04.01	Pagar Permanen	3	1.545.108.638,00
01.03.04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	427	411.349.411.860,03
01.03.04.01	JALAN DAN JEMBATAN	2	1.384.400.000,00
01.03.04.01.01	JALAN	2	1.384.400.000,00
01.03.04.01.01.04	JALAN KOTA	2	1.384.400.000,00
01.03.04.01.01.04.03	Jalan Kota Lokal	2	1.384.400.000,00
01.03.04.02	BANGUNAN AIR	425	409.965.011.860,03
01.03.04.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	412	406.939.848.120,03
01.03.04.02.01.02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	182	190.851.150.489,24
01.03.04.02.01.02.01	Bendung	128	161.975.485.968,09
01.03.04.02.01.02.02	Bendung Dengan Pintu Bilas	1	5.943.882.627,32
01.03.04.02.01.02.03	Bendung Dengan Pompa	2	478.134.000,00
01.03.04.02.01.02.04	Bangunan Pengambilan Bebas	50	22.112.853.589,83

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.04.02.01.02.06	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1	340.794.304,00
01.03.04.02.01.03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	102	136.323.825.572,52
01.03.04.02.01.03.02	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	35	28.889.417.272,45
01.03.04.02.01.03.03	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	56	95.630.651.139,93
01.03.04.02.01.03.04	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	11	11.803.757.160,14
01.03.04.02.01.04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	3	3.017.640.136,58
01.03.04.02.01.04.01	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	2	2.810.055.708,80
01.03.04.02.01.04.02	Saluran Sekunder Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1	207.584.427,78
01.03.04.02.01.05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	28	4.960.442.612,00
01.03.04.02.01.05.01	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi)	28	4.960.442.612,00
01.03.04.02.01.06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	97	71.786.789.309,69
01.03.04.02.01.06.03	Bangunan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi)	8	20.675.672.683,98
01.03.04.02.01.06.04	Bangunan Got Miring	1	2.925.455.345,60
01.03.04.02.01.06.08	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	1	516.418.749,00
01.03.04.02.01.06.12	Bangunan Pengukur	87	47.669.242.531,11
01.03.04.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	313.086.746,00
01.03.04.02.02.04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	1	313.086.746,00
01.03.04.02.02.04.01	Saluran Induk Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut)	1	313.086.746,00
01.03.04.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	11	2.570.878.746,00
01.03.04.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	2	1.029.374.862,00
01.03.04.02.04.04.01	Saluran Banjir	1	127.939.183,00
01.03.04.02.04.04.02	Saluran Drainage	1	901.435.679,00
01.03.04.02.04.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	9	1.541.503.884,00
01.03.04.02.04.05.01	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai)	9	1.541.503.884,00

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.04.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	1	141.198.248,00
01.03.04.02.05.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	1	141.198.248,00
01.03.04.02.05.02.01	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	1	141.198.248,00
01.03.06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	24	746.468.850,00
01.03.06.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	24	746.468.850,00
01.03.06.01.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	24	746.468.850,00
01.03.06.01.01.01	AKUMULASI PENYUSUTAN KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	24	746.468.850,00
01.03.06.01.01.01.03	Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG)	24	746.468.850,00
01.03.06.01.01.01.03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	24	746.468.850,00
01.03.06.01.01.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	24	746.468.850,00
01.03.06.01.01.01.03	Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG)	24	746.468.850,00
01.03.06.01.01.01.03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	24	746.468.850,00
01.05	Aset Lainnya	347	2.343.807.218,00
01.05.03	ASET TIDAK BERWUJUD	1	99.000.000,00
01.05.03.01	ASET TIDAK BERWUJUD	1	99.000.000,00
01.05.03.01.01	ASET TIDAK BERWUJUD	1	99.000.000,00
01.05.03.01.01.05	SOFTWARE	1	99.000.000,00
01.05.03.01.01.05.01	Software	1	99.000.000,00
01.05.04	ASET LAIN-LAIN	346	2.244.807.218,00
01.05.04.01	ASET LAIN-LAIN	346	2.244.807.218,00
01.05.04.01.01	ASET LAIN-LAIN	346	2.244.807.218,00
01.05.04.01.01.01	ASET RUSAK BERAT/USANG	346	2.244.807.218,00
01.05.04.01.01.01.02	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	346	2.244.807.218,00
TOTAL			630.381.200.634,91

Gambar 2.3 Rekapitulasi Aset Tetap

Dalam urusan Penataan Ruang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 4 Perkotaan / BWP yang sudah mendapat persetujuan / di Perda kan, meliputi Perkotaan / BWP Bangil, Beji, Kraton, Purwosari. Sedangkan untuk 4 Perkotaan / BWP lainnya, yaitu Gempol, Wonorejo, Grati dan Pandaan sudah di Perbup kan. Dalam hal bangunan gedung, ada 2.451 unit bangunan yang sudah berPBG (Persetujuan Bangunan Gedung) per Agustus 2025. Adapun data Air Minum, Persampahan dan Air Limbah sebagaimana **terlampir**.

2.1.3. **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Di dalam sebuah bentuk organisasi, peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat maka setiap PD termasuk juga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan perlu melakukan evaluasi dan perbandingan terhadap target - target pelayanan yang telah ditentukan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan bidangnya. Oleh sebab itu, pemerintah baik di pusat dan daerah harus mampu menyusun program pembangunan yang lebih RESPONSIF GENDER dan berkeadilan sosial terkait dengan lokasi / wilayah dan output yang diperoleh. Di dalam tugas pokok dan fungsinya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan 2 (dua)

urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi yaitu :

1. Sektor Cipta Karya ;
2. Sektor Tata Ruang.

Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan manfaatnya dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga sektor diatas harus sejalan dan selaras dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Pasuruan sehingga masyarakat memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

Untuk mewujudkan tujuan itu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur Keciaptakaryaan ;
2. Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang ;
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1.** tentang Kondisi Kinerja Lima Tahun Terakhir.

2.1.4. **Kelompok Sasaran Layanan**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, kelompok sasaran layanan perangkat daerah terdiri dari:

- HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) merupakan kumpulan masyarakat yang memanfaatkan sumber air dalam tanah yang dibangun oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk ketersediaan air bersih bagi masyarakat;
- PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum);
- FPR + Pokja (Forum Penataan Ruang);
- KP-SPAM (Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum) merupakan kelompok yang mendukung program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas);
- KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk sanitasi.

2.1.5. **Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan**

Terkait Pelayanan Perangkat Daerah terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan kerjasama antar lintas lembaga untuk menunjang tupoksi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan antara lain :

- a. Terkait penataan ruang, diperlukan koordinasi dengan Kementrian ATR/BPN dan kementrian lintas sektor untuk melakukan inovasi dan langkah cepat untuk segera merealisasikan sistem penataan ruang yang lebih optimal dan update;
- b. Diperlukan koordinasi dengan Kementrian PUPR terkait urusan Keciptakaryaan dalam hal ini, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Air Limbah, Persampahan dan Tata Bangunan diperluas cakupannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik;
- c. Badan usaha dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*)

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan di Bidang Cipta Karya terkait Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum didukung juga oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Pasuruan dalam pengelolaannya berdasarkan surat pernyataan Bupati Pasuruan dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 05 Tahun 1983.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang harus dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan, sehingga dalam pelaksanaannya belum terdapat aturan detail pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. RDTR sebagai rencana rinci tata ruang yang menjadi acuan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, diperlukan sebagai alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat. Kabupaten Pasuruan saat ini masih memiliki 4 RDTR yang sudah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan (Bangil, Beji, Purwosari, Kraton) dan 4 RDTR yang sudah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan (Gempol, Grati, Pandaan, Wonorejo). Sedangkan terdapat 3 RDTR dalam proses penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan (Kejayan, Tukur, Rejos), 2 RDTR dalam proses penyusunan (Prigen dan Sukorejo), dan 11 RDTR yang belum disusun.

3. Kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan masih rendah, dikarenakan masyarakat cenderung abai dalam pengurusan PBG/SLF disebabkan pemahaman masyarakat yang menganggap dokumen PBG/SLF tidak ada fungsinya dan pengurusan PBG/SLF yang dianggap menyita waktu.
4. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang mengatur tentang Bangunan Gedung yang meliputi Ketentuan umum, Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, Persyaratan administratif, Persetujuan bangunan gedung, Standar teknis, Penyelenggaraan bangunan gedung, TPA, TPT, penilik dan sekretariat, Pembinaan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
5. Kebutuhan akses air siap minum perpipaan (yang memenuhi standar baku mutu air minum sesuai uji laboratorium) di Kabupaten Pasuruan belum terlaksana, demikian juga untuk kebutuhan akses air minum aman (tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa) belum optimal pelaksanaannya.
6. Kebutuhan akses sanitasi yang aman belum terlaksana ditandai dengan belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Pasuruan, sedangkan untuk kebutuhan akses sanitasi layak belum optimal (kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan septictank, tempat pembuangan akhir tinja ada instalasi/sistem pengolahan air limbah berupa IPAL/SPAL).

2.2.2. **Isu Strategis**

Dari permasalahan tersebut diatas, terdapat beberapa isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(KLHS RPJMD) yang relevan dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, antara lain :

1. Isu 7, yaitu Pengoptimalan Tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sistem pemerintahan yang cerdas (smart governance); dan
2. Isu 8, yaitu Penurunan kualitas lingkungan.

Sedangkan Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, antara lain :

1. Isu Global, berupa pencemaran mikroplastik; perubahan iklim; deforestasi; pencemaran udara; krisis air; kehilangan keanekaragaman hayati; pemanasan global;
2. Isu Nasional, berupa kerusakan hutan;
3. Isu Regional, berupa polusi udara dan air.

Dari identifikasi permasalahan, identifikasi isu KLHS RPJMD dan isu lingkungan dinamis, dapat dirumuskan isu strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan :

1. Penyusunan revisi RTRW Kabupaten Pasuruan dan penetapannya sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan, pengganti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
2. Penyusunan revisi Peraturan Daerah tentang RDTR (Bangil, Beji, Purwosari, Kraton); penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan untuk 3 RDTR (Kejayan, Tuttur, Rejoso); penyusunan 2 RTDR (Prigen dan Sukorejo), dan penyusunan 11 RDTR lainnya secara bertahap;
3. Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang, termasuk pengadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang di Kabupaten Pasuruan;
4. Optimalisasi pelaksanaan perizinan bangunan gedung berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Pasuruan;
5. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Bangunan Gedung sebagai pedoman penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Pasuruan;
6. Optimalisasi penyediaan akses air minum perpipaan aman dan air siap minum di Kabupaten Pasuruan;

7. Optimalisasi penyediaan akses sanitasi layak di Kabupaten Pasuruan;
8. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pembentukan UPT Pengelola IPLT di Kabupaten Pasuruan.

Untuk lebih jelasnya, permasalahan dan isu strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan terdapat pada **Tabel 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun tujuan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah :

“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang”

Dengan deskripsi tujuan perangkat daerah diatas maka yang menjadi indikator tujuan adalah :

Indeks Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Formulasinya adalah =

$$\frac{(\text{indeks infrastruktur keciaptakaryaan} + \text{indeks penyelenggaraan penataan ruang})}{2}$$

- Indeks infrastruktur keciaptakaryaan dihitung dari rerata dari Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik + Persentase Penataan Bangunan
- Indeks penyelenggaraan penataan ruang dihitung dari rerata capaian perencanaan penataan ruang + pemanfaatan penataan ruang + pengendalian pemanfaatan ruang

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan perangkat daerah, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu (5 tahun). Adapun Sasaran yang ingin dicapai dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciaptakaryaan;
2. Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang;
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran yang efektif memiliki kriteria SMART (*Spesific, Measureble, Achievable, Relevant, Time Bound*). *Spesific* dimaksudkan bahwa sasaran harus menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan, memberikan arah dan tolak

ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk menyusun strategi dan kegiatan yang juga spesifik. *Measurable* dimaksudkan bahwa sasaran harus terukur dan dapat dipergunakan untuk memastikan apa yang akan dicapai dan kapan. *Achievable* maksudnya target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada. *Relevant* artinya mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan. *Time Bound* adalah sasaran harus dapat dicapai dalam waktu yang relatif pendek yang biasanya kurang dari setahun.

Sedangkan indikator sasaran strategis atau Indikator Kinerja Utama perangkat daerah, adalah :

1. Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik;
2. Persentase Penataan Bangunan;
3. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang;
4. Nilai SAKIP PD.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. tentang Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1. Strategi

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yg dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Merupakan hal yang penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya strategik dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan menetapkan strategi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan air siap minum di perkotaan;
2. Menyediakan air minum aman perpipaan;
3. Menyediakan air minum layak perpipaan;
4. Mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah;
5. Membangun IPLT beserta sarana dan prasarannya;
6. Membentuk UPT IPLT;
7. Mengembangkan penataan bangunan gedung dan penataan kawasan strategis Kabupaten Pasuruan;
8. Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder yang terkait penataan ruang;
9. Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. Mengembangkan kinerja SDM dalam rangka menunjang peningkatan kinerja perangkat daerah.

Untuk lebih lengkapnya, strategi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dituangkan dalam Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD yang berisikan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

3.2.2. **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi

tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

Untuk mendukung strategi yang telah dirumuskan maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan perlu untuk menetapkan kebijakan – kebijakan, yang antara lain:

1. Pembangunan, perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana penyediaan air minum dengan fokus layanan pada daerah kekeringan (Kecamatan Lumbang : Ds.Karangjati, Ds.Bulukandang, Ds. Watulumbung, Ds. Pancur ; Kecamatan Winongan : Ds.Jeladri, Ds. Kedungrejo, Ds. Sumberrejo; Kecamatan Pasrepan : Ds.Sibon, Ds Petung, Ds Mangguan, Ds Ngantungan, Ds Pasrepan, Ds Sapulante, Ds Klakah; Kecamatan Lekok : Ds Semedusari, Ds Wates, Ds Pasinan, Ds Balonganyar; Kecamatan Kejayan : Ds Kedungpengaron, Ds Ambal – Ambil, Ds Klangrong; Kecamatan Gempol : Ds Wonosunyo, Ds Bulusari.
2. Melakukan uji baku mutu air minum (kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup);
3. Melakukan pembinaan penyelenggaraan SPAM;
4. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air limbah;
5. Membuat Peraturan Bupati tentang UPT IPLT;
6. Membuat Peraturan Bupati tentang Retribusi IPLT;
7. Melakukan pembinaan pengelolaan sarana air limbah;
8. Penataan bangunan gedung dan penataan kawasan strategis Kabupaten Pasuruan;
9. Koordinasi secara intens dalam forum TKPRD Kabupaten Pasuruan;
10. Peningkatan sistem informasi penataan ruang;
11. Penyusunan RTR, pembinaan dan fasilitasi penataan ruang di Kabupaten secara intensif;
12. Peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
13. Mengikuti pengadaan PPNS bidang penataan ruang;
14. Monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pegawai dan perangkat daerah.

Untuk lebih jelasnya, arah kebijakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan terdapat pada Tabel 3.3 Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan juga berisi indikasi rencana program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan termasuk dalam urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Program tersebut merupakan Program Utama dan Pelaksana SPM (P1) dengan Sasaran: “Tersedianya akses air minum yang layak pada Rumah Tangga” dengan indikator program: “Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak”. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

1.1 Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “Tersedianya sarana prasarana air minum yang layak pada Rumah Tangga” dengan indikator kegiatan: “Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun (SR)“. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:

- 1.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;
- 1.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- 1.1.3 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan

Perpipaan;

1.1.4 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan;

1.1.5 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Program tersebut merupakan Program Pendukung (P2) dengan Sasaran: “Tersedianya akses sampah yang baik pada Rumah Tangga” dengan indikator program: “Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan”. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

2.1 Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kab/Kota, dengan Sasaran: “ Tersedianya sarana prasarana persampahan yang layak pada Rumah Tangga yang terbangun” dengan indikator kegiatan: “ Jumlah sarana prasarana persampahan yang terbangun dg baik di perkotaan”. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:

2.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota;

2.1.2 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;

2.1.3 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;

2.1.4 Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Program tersebut merupakan Program Utama dan Pelaksana SPM (P1) dengan Sasaran: “Tersedianya akses sanitasi / air limbah yang layak dan aman pada Rumah Tangga” dengan indikator program: “Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)”. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

3.1 Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota, dengan Sasaran: “Tersedianya sarana prasarana akses sanitasi/air limbah yang terbangun“ dgn indikator kegiatan: “Jumlah sarana prasarana IPAL & IPLT yang terbangun“. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:

3.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;

3.1.2 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman;

3.1.3 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);

3.1.4 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman;

3.1.5 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja;

3.1.6 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);

3.1.7 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);

3.1.8 Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat;

3.1.9 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja;

4. Program Penataan Bangunan Gedung.

Program tersebut merupakan Program Pendukung (P2) dengan Sasaran: “Tersedianya bangunan gedung sesuai peraturan perundangan yang berlaku” dan indikator program: “Persentase Pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

4.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan Sasaran: “Tersedianya bangunan gedung laik fungsi” dengan indikator kegiatan: “Jumlah dokumen SLF”. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:

4.1.1 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;

4.1.2 Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;

4.1.3 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

4.1.4 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;

4.1.5 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;

4.1.6 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.

5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Program tersebut merupakan Program Pendukung (P2) dengan Sasaran: “Tercapainya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap” dan indikator program: “Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang mantap”. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

5.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sasaran: “Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis” dan indikator kegiatan: “Jumlah kawasan strategis yg di-RTBL-kan”. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:

5.1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya;

5.1.2 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Program tersebut merupakan Program Pendukung (P2) dengan Sasaran: “Tercapainya kesesuaian penataan ruang” dengan indikator program: “Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang”. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

6.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “Meningkatnya Jumlah Rencana Tata Ruang (RTR) yang ditetapkan sesuai ketentuan” dengan indikator kegiatan “Persentase RTR (RTRW dan RDTR) yang ditetapkan”. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:

- 6.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota;
- 6.1.2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota;
- 6.1.3 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang;
- 6.1.4 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota;
- 6.1.5 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota;
- 6.1.6 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota;
- 6.1.7 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota;
- 6.1.8 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang;
- 6.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “Meningkatnya kualitas RTR yang disusun“ dengan indikator kegiatan: “Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun“. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 6.2.1 Penyusunan Peta Dasar;
 - 6.2.2 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota;
 - 6.2.3 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang;
 - 6.2.4 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota;
- 6.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang“ dengan indikator kegiatan: “Jumlah koordinasi yang dilaksanakan“. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 6.3.1 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 6.3.2 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - 6.3.3 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
 - 6.3.4 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.
- 6.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “Meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang“ dengan indikator kegiatan: “Prosentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang dilaksanakan“. Dari kegiatan diatas, dirinci

menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:

6.4.1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang;

6.4.2 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK;

6.4.3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang;

6.4.4 Penilaian Perwujudan RTR;

6.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “Meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang” dengan indikator kegiatan: “Jumlah koordinasi yang dilaksanakan”. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:

6.5.1 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha;

6.6 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang” dengan indikator kegiatan: “Jumlah dokumen Koordinasi Forum Penataan Ruang yang dilaksanakan”. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:

6.6.1 Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota;

Untuk mendukung 2 (dua) Program Utama/Pelaksana SPM (P1) dan 4 (lima) Program Pendukung (P2), ada 1 (satu) Program Penunjang Kesekretariatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik” dengan indikator program “Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi”. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan: “Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi”. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 1.1.3 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan: “Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan”. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan: “Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan”. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan: “Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan”. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 1.4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - 1.4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan: “Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD”. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 1.5.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.5.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.5.3 Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 1.5.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kegiatan: “Persentase pengadaan BMD yang terealisasi”. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:

- 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 1.6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 1.6.3 Pengadaan Alat Besar;
- 1.6.4 Pengadaan Mebel;
- 1.6.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan: “Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia”. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan : “Persentase BMD kondisi baik”. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 - 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan RPJMD 2025-2029, memiliki visi **“KABUPATEN PASURUAN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”** dan memiliki 5 misi, sebagai berikut :

1. Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat;
2. Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial ekonomi melalui

Program Tepat Guna dan Tepat sasaran;

3. Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif;
4. Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah;
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang lebih Profesional dan Humanis.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang termasuk dalam misi 2 **“Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat sasaran”** dengan tujuan RPJMD “Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan” dan sasaran RPJMD “Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur” dengan indikator sasaran “Indeks Infrastruktur Wilayah”.

Sedangkan pada 33 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mendukung di program prioritas ke 15 **“Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air”** dan program prioritas ke 27 **“Penataan Kawasan Ibukota Bangil”**.

1. Program prioritas 15 Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air.

Program prioritas 15 ini didukung oleh :

- a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2. Program prioritas 27 Penataan Kawasan Ibukota Bangil.

Program prioritas 27 ini didukung oleh :

- a. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Tabel 4.1.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Oleh karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta

indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2029 ini juga berisi Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

4.2.1. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan termasuk dalam **sasaran 2.2.** “Meningkatnya Daya saing investasi daerah” dengan indikator “Indeks Infrastruktur”. Dengan sasaran RPJMD tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik;
2. Persentase Penataan Bangunan;
3. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang;
4. Nilai SAKIP PD.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Utama.

4.2.2. **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran;

3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran;
4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Indikator Kinerja Kunci (IKK), adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) terkait dengan tupoksi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu :

- a. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota;
- b. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;
- c. Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci.

BAB V
P E N U T U P

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Strategis 2025-2029 ini dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungannya.

Dalam menyusun rencana kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, selain harus mempedomani Renstra Perangkat Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah juga mempertimbangkan hasil Musrenbang Kabupaten/RKPD Final. Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Perangkat Daerah.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis 2025-2029 yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar.

BUPATI PASURUAN,

M. RUSDI SUTEJO

TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten PKR		
Kepala Bapperida		
Plt. Kepala Dinas CK-TR		
Kabag. Hukum		
Sekretaris Dinas CK-TR		
Kabid Bapperida		